



**PENETAPAN**

**Nomor 739/Pdt.P/2017/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**Tien Nio**, Tempat Tanggal Lahir **Surabaya 07 Juni 1937**. Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga** , jenis kelamin **Perempuan** , agama **Kristen** , beralamat di **Jl Bareng Kulon VII/864 RT 01 RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, Kota Malang** , No. HP **08213268599** selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 18 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam Register Perkara Permohonan Nomor 739/Pdt.P/2017/PN Mlg, Selasa 18 Oktober 2017 , telah mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di **Surabaya**, tanggal **07 Juni 1937**, anak dari Suami Istri **Njoo Sin Kie** dan **Oei Hian Nio**
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama **Tien Nio**, sesuai Akte Kelahiran **No.538/1937** tanggal **26-02-1957** yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil **Kota Surabaya**
- Bahwa Pemohon memiliki surat bukti kewarganegaraan Nomor **5295A** tahun **1976** atas nama **Nyoo Tien Nio**
- Bahwa Pemohon memiliki surat pernyataan Ganti Nama Nomor **22509** tahun **1961** atas nama **Nyoo Tien Nio**
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama pemohon dari **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati**(nama Indonesia):

Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya memerintahkan salah seorang Pegawai untuk memanggil kami dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluarkan di-nas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang semula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati** (nama Indonesia):
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Memebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP No. 3573024706370001 atas nama MAGDALENA MARIATI (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK : 3573020808071235 atas nama ANDREAS SUTEDJO (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 538/1937 atas nama TIEN NIO (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Pormulir III No. 22509/W.N.I/61 atas nama NJOO TIEN NIO (yang diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama No. -- atas nama NJOO TIEN NIO (yang diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan No. 400/791/35.73.02.1009/2017 atas nama MAGDALENA MARIATI (yang diberi tanda P-6);

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg



Menimbang, bahwa surat bukti P-1,P-2,P-3, P-4 ,P-5, P-6 berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi ELIZABET NANIEK SUTEDJO:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi anak pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl Bareng Kulon VI/864 RT 01 RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen,Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juni 1937;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang semula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati** (nama Indonesia):
- Bahwa **TIEN NIO** dan **MAGDALENA MARIATI** adalah orang yang sama;

**2. Saksi SIYAMIK**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jl Bareng Kulon VI/864 RT 01 RW 04 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen ,Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juni 1937;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke pengadilan berkeinginan agar mendapat ijin untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang semula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati** (nama Indonesia):
- Bahwa **TIEN NIO** dan **MAGDALENA MARIATI** adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perubahan nama, merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang semula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati** (nama Indonesia):

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi **ELIZABET NANIEK SUTEDJO** dan Saksi **SIYAMIK** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang semula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati**(nama Indonesia):
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Malang;

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdiction voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. **538** tanggal **26-02-1937** yang di keluar-kan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota **Surabaya** yang se-mula **Tien Nio** Menjadi **Magdalena Mariati** (nama Indonesia);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan di-catat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh **BYRNA MIRASARI.SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI HANDINI**

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SULISTYOWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**TRI HANDINI SULISTYOWATI,SH,**

**BYRNA MIRASARI, SH.**

Perincian biaya perkara:

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK         | : Rp. 50.000,- |
| - PNPB        | : Rp. 5.000,-  |
| - Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| - Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| - Panggilan   | : Rp. 75.000,- |

---

Jumlah : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari ini : Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Penetapan  
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 739 / Pdt.P / 2017 / PN Mlg., tanggal  
25 Oktober 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MALANG

**DWI SETYO KUNCORO, SH.MH.**

**NIP. 19671217 199103 1005**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Penetapan  
Pengadilan Negeri Malang Nomor : 739 / Pdt.P / 2017 / PN Mlg., tanggal  
25 Oktober 2017 tersebut telah diberikan kepada dan atas permintaan  
Pemohon.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI MALANG

**DWI SETYO KUNCORO, SH.MH.**

**NIP. 19671217 199103 1005**

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan: Rp. 6.000,-

Leges: Rp. 5.700,-

-----  
JUMLAH: Rp. 11.700,-

(sebelas ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 739Pdt.P/2017/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)